



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 25 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merapi Ujung Gg V No. 39 RT. 8 RW. 3 Kel.
Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Krepti Sayeti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,22 gram, telah disisihkan 0,17 gram untuk persidangan (plastik klip bening);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartu simcardnya.
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam yang terdapat tulisan Imagine;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Merawan RT. – RW. – Kel. Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu Sdri. Siti (belum tertangkap) di kosan yang beralamat di jalan Merawan RT.- RW. Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan awalnya ngobrol dan disela ngobrol tersebut Sdri. Siti mengajak, Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara CK CK atau patungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing – masing dan Terdakwa jawab "YO" dan setelah itu Terdakwa berkata "Aku Telpon Dulu Tempat Pesannya" dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru miliknya langsung menghubungi Sdr. Yung (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan menanyakan kepada Sdr. Yung "Ado Dak Om" dan dijawab Sdr. Yung "Ado Tapi Agak Sore, Cubo Aku Telpon Dulu, Ndak Yang Berapo?" dan Terdakwa jawab "Ndak Yang Tigo" dan setelah itu Terdakwa sampaikan ke Sdri. Siti bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabunya ada tetapi agak sore setelah itu Sdri. Siti pergi dulu alasannya mau ambil uang dulu dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Siti dan langsung Sdri. Siti serahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa terima, kemudian Terdakwa telpon Sdr. Yung dengan kalimat "Aku Kerumah" dan dijawab Sdr. Yung "Yo Kerumah Lah" dan Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Yung di arah depan BLK dan bertemu dengan Sdr. Yung setelah bertemu, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yung dan uangnya diterima oleh Sdr. Yung dan setelah itu Sdr. Yung berkata "Kamu Tunggu Bentar Sini" dan sekitar selang kurang lebih 15 (lima belas) menit datang lagi Sdr. Yung dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa terima kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa ke kosan di Jalan Merawan tempat Terdakwa bertemu Sdri. Siti tersebut dan setelah sampai di kosan, kemudian Terdakwa langsung menuju kearah bagian dapur kemudian Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan kemudian sabu tersebut yang 1 (satu) paket Terdakwa simpan di kantong jaket kain warna hitam yang terdapat tulisan Imagine yang Terdakwa pakai dan yang 1 (satu) paket Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa warna biru dongker dan tidak lama setelah itu Terdakwa keluar ke depan dan saat keluar ke depan kosan Terdakwa didatang dan dihampiri oleh saksi Merlansyah bersama saksi Efran Yuliansyah dan saksi Achmad Apandi Siregar serta saksi Fajar Bagus yang merupakan anggota Polisi Polres Kota Bengkulu yang mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian saksi Merlansyah berkata "Kami Dari SATNARKOBA POLRESTA Bengkulu" kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening di kantong jaket sebelah depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dikantong celananya kemudian Terdakwa dibawa ke Polesta Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian, Cabang Bengkulu tanggal 07 Maret 2023, Berita Acara Penimbangan Nomor 119/10687.00/2023, terhadap barang bukti An. Terdakwa : Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi :

No	Uraian Barang	Berat Bersih	Keterangan
1.	Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian Sbb : - 2 (Dua) paket Kristal bening diduga	0,22 gram	Total keseluruhan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang masing – masing dibungkus plastic klip bening		jenis sabu seberat 0,55 gram (berat kotor)
Telah disisihkan dengan perincian :	0,17 gram	
a. Sisa untuk persidangan (plastik klip bening)	0,05 gram	
b. Untuk balai POM		

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0095 Tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt yaitu Kepala Balai POM Di Bengkulu, dengan keterangan Atas nama Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening, dengan kesimpulan : sampel Positif (+) Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Jalan Merawan RT / RW. Kel. Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa berada dikosan di Jalan Merawan membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu -sabu sebanyak 1 (satu) paket yang didapat dari Sdr. Yung (belum tertangkap) kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Kosan dan langsung menuju kearah bagian dapur kemudian Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan kemudian sabu tersebut yang 1 (satu) paket Terdakwa simpan di kantong jaket kain warna hitam yang terdapat tulisan Imagine yang Terdakwa pakai dan yang 1 (satu) paket Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa warna biru dongker untuk diberikan kepada Sdr. Siti (belum tertangkap), tidak lama setelah itu Terdakwa keluar ke depan kosan dan pada saat keluar di depan kosan datang saksi Merlansyah bersama saksi Efran Yuliansyah dan saksi Achmad Apandi Siregar dan serta saksi Fajar Bagus yang merupakan anggota Polres Kota Bengkulu yang mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian saksi Merlansyah kepada Terdakwa mengatakan "Kami Dari SATNARKOBA POLRESTA Bengkulu" selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening di kantong jaket sebelah depan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dikantong celananya kemudian Terdakwa dibawa ke Polesta Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian, Cabang Bengkulu tanggal 07 Maret 2023, Berita Acara Penimbangan Nomor 119/10687.00/2023, terhadap barang bukti An. Terdakwa : Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi :

No	Uraian Barang	Berat Bersih	Keterangan
1.	Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian Sbb : - 2 (Dua) paket Kristal bening diduga sabu yang masing – masing dibungkus plastic klip bening Telah disisihkan dengan perincian : c. Sisa untuk persidangan (plastik klip bening) d. Untuk balai POM	0,22 gram 0,17 gram 0,05 gram	Total keseluruhan barang bukti jenis sabu seberat 0,55 gram (berat kotor)

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0095

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt yaitu Kepala Balai POM Di Bengkulu, dengan keterangan Atas nama Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening, dengan kesimpulan : sampel Positif (+) Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Merawan RT. - RW. - Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA Merlansyah, AIPDA Fajar Bagus, BRIPKA Achmad Apandi Siregar, BRIPTU David Sorung Sitompul;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira jam 18.00 WIB pada sat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu AIPDA Merlansyah, AIPDA Fajar Bagus, BRIPKA Achmad Apandi Siregar, BRIPTU David Sorung Sitompul sedang mobiling melakukan penyelidikan pelaku Narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu BRIPKA Achmad Apandi Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Romi dengan ciri-ciri badan gemuk pendek sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu diwilayah seputaran jalan Merawan Sawah Lebar dan informan BRIPKA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Apandi Siregar memberitahukan bahwa saat ini Romi sedang berada di kosan 3 pintu warna kuning dengan posisi di pintu pertama pinggir depan di jalan merawan diduga mau transaksi Narkotika;

- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan Kepolisian kemudian saksi dan anggota yang lain untuk menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa didepan sebuah rumah bedeng, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi lakukan pengeledahan bersama BRIPKA Achmad Apandi Siregar dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening di kantong jaket sebelah depan dan Saksi menemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik Klip bening dikantong celananya dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone kemudian ditunjukkan 2 (dua) paket diduga sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sambil ditanyakan "Punya Siapa Sabu Ini" dijawab Terdakwa " Punya Aku Pak" dan ditanya lagi darimana dapat sabunya dijawab Terdakwa " Aku Beli Pak" dan ditanya "Dari Siapa Belinya" dijawab Terdakwa "Aku Beli Dari Yung Pak" dan ditanya "Berapa Belinya" dijawab Terdakwa "Aku Beli Tigo Ratus Pak";
- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota lapangan mengajak Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Yung dan Terdakwa mengajak saksi dan anggota yang lain menuju ke seputaran panorama tempat Sdr. Yung namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan Sdr. Yung tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polesta Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru berkut kart simardnya, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terdapat tulisan Imagine, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Achmad Apandi Siregar Bin R. Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Merawan RT. - RW. - Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA Merlansyah, AIPDA Fajar Bagus, BRIPTU Efran Yuliansyah, BRIPTU David Sorung Sitompul;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira jam 18.00 WIB pada sat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu AIPDA Merlansyah, AIPDA Fajar Bagus, BRIPTU Efran Yuliansyah, BRIPTU David Sorung Sitompul sedang mobiling melakukan penyelidikan pelaku Narkoba di wilayah hukum Polresta Bengkulu kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Romi dengan ciri-ciri badan gemuk pendek sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu diwilayah seputaran jalan Merawan Sawah Lebar dan informan saksi tersebut memberitahukan bahwa saat ini Romi sedang berada di kosan 3 pintu warna kuning dengan posisi di pintu pertama pinggir depan di jalan merawan diduga mau transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan Kepolisian kemudian saksi dan anggota yang lain untuk menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa didepan sebuah rumah bedeng, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi lakukan pengeledahan bersama BRIPTU Efran Yuliansyah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening di kantong jaket sebelah depan dan Saksi menemukan 1 (satu) paket Kristal bening cliduga sabu yang dibungkus plastik Klip bening dikantong celananya dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone kemudian ditunjukkan 2 (dua) paket diduga sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sambil ditanyakan "Punya Siapa Sabu Ini" dijawab Terdakwa " Punya Aku Pak" dan ditanya lagi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darimana dapat sabunya dijawab Terdakwa " Aku Beli Pak" dan ditanya "Dari Siapa Belinya" dijawab Terdakwa "Aku Beli Dari Yung Pak" dan ditanya "Berapa Belinya" dijawab Terdakwa "Aku Beli Tigo Ratus Pak";

- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota lapangan mengajak Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Yung dan Terdakwa mengajak saksi dan anggota yang lain menuju ke seputaran panorama tempat Sdr. Yung namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan Sdr. Yung tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polesta Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru berkut kart simardnya, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terdapat tulisan Imagine, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Merawan RT. - RW.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan Polisi yang menangkap Terdakwa yaitu dari Sat Narkoba Polesta Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa tersebut dari Sdr. Yung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 17.20 WIB bertempat di Jalan Merapi Ujung RT.- Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu Sdri. Siti di kosan yang beralamat di jalan Merawan RT.- Rw. Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan awalnya ngobrol dan disela ngobrol tersebut Sdri. Siti mengajak, Tersangka belanja sabu dengan cara CK CK atau patungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan Terdakwa jawab "Yo" dan setelah itu Terdakwa berkata "Aku Telpon Dulu Tempat Pesannyo" dan setelah itu Terdakwa langsung telpon Sdr.Yung yang isinya " Ado Dak Om" dan dijawab Sdr. Yung "Ado Tapi Agak Sore, Cubo Aku Telpon Dulu, Ngak Yang Berapa ?" dan Terdakwa jawab "Ndak Yang Tigo" dan setelah itu Terdakwa sampaikan ke Sdri. Siti kalau sabunya ada tetapi agak sore setelah itu Sdri. Siti pergi dulu alasannya mau ambil uang dulu dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Siti dan langsung Sdri. Siti serahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 17.20 WIB bertempat di Jalan Merapi Ujung RT.- Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut yaitu awalnya Terdakwa telpon Sdr. Yung yang isi percakapannya yaitu "Terdakwa Minta Tolong Ambili Yang Paket Tiga Ratus" dan dijawab Sdr. Yung " Ya Datanglah Kerumah" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Yung dan setelah Terdakwa bertemu Sdr. Yung kemudian Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Yung kemudian Sdr. Yung berkata "Tunggu Bentar" dan Terdakwa lihat Sdr. Yung telpon orang tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang ditelpon dan setelah Sdr. Yung telpon kemudian Sdr. Yung pergi dan Terdakwa disuruh tunggu dan sekira berjarak 10 menit datang lagi Sdr. Yung dan langsung menyerahkan sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Yung mendapatkan sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru berikut kartu simcardnya, 1 (satu) buah jaket kain wama hitam yang terdapat tulisan IMAGINE, 1 (satu) buah celana jeans pendek

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker adalah barang bukti yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Yung tersebut selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa dan pada saat Terdakwa tertangkap dan sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong jaket sebelah depan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa dan kawan Terdakwa Sdri. Siti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yung tersebut dengan cara CK CK atau patungan menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdri. Siti sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Yung baru satu kali ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke kosan di jalan Merawan setelah Terdakwa membeli sabu dari tempat Sdr. Yung tersebut yaitu Terdakwa naik motor ojek namun Terdakwa tidak kenal dengan pemilik motor ojek tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke kosan di jalan Merawan setelah membeli sabu dari Sdr. Yung tersebut Terdakwa masih bertemu dengan Sdri Siti namun saat Terdakwa tertangkap Sdri. Siti tersebut langsung pergi dari kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,22 gram, telah disisihkan 0,17 gram untuk persidangan (plastik klip bening);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartu simcardnya.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam yang terdapat tulisan Imagine;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Merawan RT. - RW.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan Polisi yang menangkap Terdakwa yaitu dari Sat Narkoba Polesta Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa tersebut dari Sdr. Yung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 17.20 WIB bertempat di Jalan Merapi Ujung RT.- Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu Sdri. Siti di kosan yang beralamat di jalan Merawan RT.- Rw. Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan awalnya ngobrol dan disela ngobrol tersebut Sdri. Siti mengajak, Tersangka belanja sabu dengan cara CK CK atau patungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan Terdakwa jawab "Yo" dan setelah itu Terdakwa berkata "Aku Telpon Dulu Tempat Pesannyo" dan setelah itu Terdakwa langsung telpon Sdr.Yung yang isinya " Ado Dak Om" dan dijawab Sdr. Yung "Ado Tapi Agak Sore, Cubo Aku Telpon Dulu, Ngak Yang Berapo ?" dan Terdakwa jawab "Ndak Yang Tigo" dan setelah itu Terdakwa sampaikan ke Sdri. Siti kalau sabunya ada tetapi agak sore setelah itu Sdri. Siti pergi dulu alasannya mau ambil uang dulu dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Siti dan langsung Sdri. Siti serahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 17.20 WIB bertempat di Jalan Merapi Ujung RT.- Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut yaitu awalnya Terdakwa telpon Sdr. Yung yang isi percakapannya yaitu "Terdakwa Minta Tolong Ambili Yang Paket Tiga Ratus" dan dijawab Sdr. Yung " Ya Datanglah Kerumah" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Yung dan setelah Terdakwa bertemu Sdr. Yung kemudian Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Yung kemudian Sdr. Yung berkata "Tunggu Bentar" dan Terdakwa lihat Sdr. Yung telpon orang tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang ditelpon dan setelah Sdr. Yung telpon kemudian Sdr. Yung pergi dan Terdakwa disuruh tunggu dan sekira berjarak 10 menit datang lagi Sdr. Yung dan langsung menyerahkan sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Yung mendapatkan sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru berikut kartu simcardnya, 1 (satu) buah jaket kain wama hitam yang terdapat tulisan IMAGINE, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker adalah barang bukti yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Yung tersebut selaniutnya sabu tersebut Terdakwa bawa dan pada saat Terdakwa tertangkap dan sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong jaket sebelah depan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa dan kawan Terdakwa Sdri. Siti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yung tersebut dengan cara CK CK atau patungan menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdri. Siti sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Yung baru satu kali ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke kosan di jalan Merawan setelah Terdakwa membeli sabu dari tempat Sdr. Yung tersebut yaitu Terdakwa naik motor ojek namun Terdakwa tidak kenal dengan pemilik motor ojek tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke kosan di jalan Merawan setelah membeli sabu dari Sdr. Yung tersebut Terdakwa mash bertemu dengan Sdri Siti namun saat Terdakwa tertangkap Sdri. Siti tersebut langsung pergi dari kosan tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Merawan RT. - RW.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan Polisi yang menangkap Terdakwa yaitu dari Sat Narkoba Polesta Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa tersebut dari Sdr. Yung yang cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Yung tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Yung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 17.20 WIB bertempat di Jalan Merapi Ujung RT.- Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu Sdri. Siti di kosan yang beralamat di jalan Merawan RT.- Rw. Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan awalnya ngobrol dan disela ngobrol tersebut Sdri. Siti mengajak, Tersangka belanja sabu dengan cara CK CK atau patungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dan Terdakwa jawab "Yo" dan setelah itu Terdakwa berkata "Aku Telpon Dulu Tempat Pesannyo" dan setelah itu Terdakwa langsung telpon Sdr.Yung yang isinya " Ado Dak Om" dan dijawab Sdr. Yung "Ado Tapi Agak Sore, Cubo Aku Telpon Dulu, Ngak Yang



Berapa ?" dan Terdakwa jawab "Ndak Yang Tigo" dan setelah itu Terdakwa sampaikan ke Sdri. Siti kalau sabunya ada tetapi agak sore setelah itu Sdri. Siti pergi dulu alasannya mau ambil uang dulu dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Siti dan langsung Sdri. Siti serahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 17.20 WIB bertempat di Jalan Merapi Ujung RT.- Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut yaitu awalnya Terdakwa telpon Sdr. Yung yang isi percakapannya yaitu "Terdakwa Minta Tolong Ambil Yang Paket Tiga Ratus" dan dijawab Sdr. Yung " Ya Datanglah Kerumah" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Yung dan setelah Terdakwa bertemu Sdr. Yung kemudian Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Yung kemudian Sdr. Yung berkata "Tunggu Bentar" dan Terdakwa lihat Sdr. Yung telpon orang tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang ditelpon dan setelah Sdr. Yung telpon kemudian Sdr. Yung pergi dan Terdakwa disuruh tunggu dan sekira berjarak 10 menit datang lagi Sdr. Yung dan langsung menyerahkan sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru berikut kartu simcardnya, 1 (satu) buah jaket kain wama hitam yang terdapat tulisan IMAGINE, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker adalah barang bukti yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Yung tersebut selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa dan pada saat Terdakwa tertangkap dan sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong jaket sebelah depan sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Jenis Sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa terbukti Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,22 gram, telah disisihkan 0,17 gram untuk persidangan (plastik klip bening), 1 (satu) buah jaket kain warna hitam yang terdapat tulisan Imagine, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker, dan kartu simcard, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat untuk menyimpan barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo



warna biru, adalah alat komunikasi yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rommy Sepri Effendy Als. Romi Bin Rohayan Nadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kristal bening diduga sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,22 gram, telah disisihkan 0,17 gram untuk persidangan (plastik klip bening);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartu simcardnya.
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam yang terdapat tulisan Imagine;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, dan Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bgl